



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2019/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**M. Sahid Budiman Bin Misbah**, lahir di Kr. Anyar, 27 Juni 1991 (umur 27 Tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Honorer (Dinas Perikanan Provinsi), Alamat di Kr. Anyar Rt. 005 Rw. 075, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram Kota Mataram sebagai **Pemohon**.

Melawan

**Baiq Sri Marlina Binti Lalu Alimudin**, Lahir di Mataram 25 Juni 1993, (umur 25 tahun), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Punia Jamaq, Rt. 001 Punia Jamaq, Kelurahan Mataram, Kota Mataram sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 37/Pdt.G/2018/PA Mtr. tanggal 15 Januari 2019, mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 April 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram, Kota Mataram sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 302/23/IV/2012 tanggal 19 April

Hlm. 1 dari 10 hlm putusan No.37/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012;

2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Kr. Anyar Rt. 005 Rw. 075, Kelurahan Pagesangan Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram sejak tahun 2013 sampai sekarang dan Pemohon tinggal di alamat sebagai mana di atas
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak pernah harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon mempunyai pandangan hidup yang berbeda sehingga slalu terjadi perselisihan;
  - b. Pemohon akhirnya sudah tidak ada rasa cinta lagi kepda Termohon sejak tahun 2013
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

#### **PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

#### **SUBSIDER:**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di

*Hlm. 2 dari 10 hlm putusan No.37/Pdt.G/2019/PA.Mtr.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah di panggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mataram dengan relaas panggilan Nomor 37/Pdt.G/2019/PA.Mtr, tanggal 121 Januari 2019 dan tanggal 7 Februari 2019 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isi dan alasannya tetap dipertehankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

#### A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5271022706910001 an. Muhammad Sahid Sudiman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram tanggal 27 Juni 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta bermaterai cukup, kemudian ditandai dengan (P.01);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 302/23/IV/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Kota Mataram tanggal 19 April 2012 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian ditandai dengan (P.02);

#### B. Bukti Saksi

1. Muslihati binti H.Safi'i, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah bibi Pemohon dan kenal pula dengan Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, akan tetapi belum di karuniai anak;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Temohon sudah tinggal pisah

Hlm. 3 dari 10 hlm putusan No.37/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



sejak pertengahan tahun 2012 sampai dengan sekarang sudah berjalan 6 tahun lebih disebabkan sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan saksi pernah melihat sendiri mereka bertengkar;

- Bahwa, saksi mengetahui Termohon yang meninggalkan Pemohon dan tinggal bersama orang tuanya sendiri sampai sekarang ;
- Bahwa, saksi mengetahui dimana Termohon selama pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah kembali dan berkumpul dengan Pemohon walaupun Pemohon dan keluarga telah berusaha untuk mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

2. **Azhariah binti H.Safi'i**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah bibi Pemohon dan kenal pula dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, akan tetapi belum di karuniaai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tinggal pisah sejak pertengahan tahun 2012 sampai dengan sekarang sudah berjalan 6 tahun lebih disebabkan sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga dan saksi pernah melihat sendiri mereka bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon yang meninggalkan Pemohon dan tinggal bersama orang tuanya sendiri sampai sekarang ;
- Bahwa, saksi mengetahui dimana Termohon selama pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah kembali dan berkumpul dengan Pemohon walaupun Pemohon dan keluarga telah berusaha untuk mendamaikan mereka akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya, pihak Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkara ini segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Hlm. 4 dari 10 hlm putusan No.37/Pdt.G/2019/PA.Mtr.*



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara sah sebagaimana diuraikan di atas, maka kewajiban hukum sebagaimana diamanatkan oleh pasal 154 RBg yaitu keharusan untuk menempuh mediasi tidak perlu dilakukan lagi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) poin (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus pula dinyatakan tidak hadir dan perkara ini di periksa tanpa hadirnya Termohon sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan Pemohon tertanggal 5 Juli 2018 dan terdaftar pada tanggal 26 Juli 2018 sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil atau alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 6 April 2012 dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa, sejak pernikahan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon mempunyai pandangan hidup yang berbeda sehingga Pemohon tidak ada rasa cinta lagi kepada Termohon;
- Bahwa, sejak pertengahan tahun 2012 Termohon meninggalkan Pemohon dan tinggal bersama orang tuanya sendiri sampai dengan sekarang sudah berjalan 6 tahun lebih dan sudah tidak ada harapan untuk berdamai kembali, walaupun telah dilakukan usaha usaha perdamaian;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dalam persidangan oleh Majelis Hakim menilai bahwa Termohon dianggap membenarkan dalil-dalil permohonan Permohon tersebut.

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan diatas Majelis Hakim dapat menyetengahkan pula dalil Fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III

*Hlm. 5 dari 10 hlm putusan No.37/Pdt.G/2019/PA.Mtr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 329 yang selanjutnya dalil tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian dengan alasan adanya percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, maka masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang paling urgen dan signifikan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini adalah, apakah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih dapat dipertahankan keutuhannya, ataukah perkawinan Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.01) berupa Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan dalil permohonan yang menyatakan Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Kebon Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram dan dalil tersebut tidak dibantah, maka Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sehingga perkara ini secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mataram untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.02) berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang telah di nazegelekan dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, yang isinya menerangkan telah terjadi peristiwa hukum berupa akad perkawinan antara Pemohon dan Termohon sehingga bukti (P.02) telah memenuhi syarat formil dan materil

Hlm. 6 dari 10 hlm putusan No.37/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti tertulis sesuai ketentuan pasal 301 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa bukti (P.02) merupakan alat bukti otentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna kecuali ada bukti lain yang menunjukkan kepalsuannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.02) tersebut, telah terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, sehingga Pemohon memiliki landasan formil dan mempunyai kapasitas yang cukup (legal standing) untuk menjadi pihak dan menuntut cerai di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi diatas yang menyatakan dimana Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak pertengahan tahun 2012 sampai sekarang dan sudah berjalan 6 tahun lebih, Majelis Hakim menilai keterangan itu telah relevan dengan pokok perkara dan mendukung serta menguatkan dalil-dali permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Temohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 6 April 2012, dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa, sejak pertengahan tahun 2012 sampai dengan sekarang sudah berjalan 6 tahun lebih Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas ;
3. Bahwa, sejak itu pula Pemohon dan Termohon tidak pernah ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak pertengahan tahun 2012 sampai dengan sekarang dan sudah berjalan 6 tahun lebih, maka Majelis Hakim berpendapat apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga bahagia

Hlm. 7 dari 10 hlm putusan No.37/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai, sehingga bila memperhatikan kondisi riil rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini Majelis Hakim menilai sudah sulit untuk mewujudkan cita-cita perkawinan dimaksud, sebab cinta kasih yang menjadi salah satu perekat fundamental keutuhan sebuah rumah tangga sudah tidak ada dan apabila suasana yang demikian tetap dipertahankan, bukannya kebahagiaan yang akan didapatkan, melainkan penderitaan batin yang berkepanjangan, dan kemungkinan kemudharatannya akan lebih besar kepada kedua belah pihak daripada manfaatnya dan hal itu harus dihindari, sebagaimana dimaksudkan dalam Kaidah fiqh, yang artinya: "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan, untuk mendapatkan yang lebih maslahat". dan dengan dasar itu pula Majelis Hakim menilai bahwa perceraian adalah merupakan solusi terbaik dan maslahat bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan Firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang artinya .

*Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan sebelumnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya setelah dipanggil secara resmi dan patut tanpa disebabkan adanya halanganyang sah, maka perkara ini diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sesuai ketentuan

Hlm. 8 dari 10 hlm putusan No.37/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat: Segala peraturan Perundang-undang yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

3. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan
4. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (M.Sahid Budiman bin Misbah) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Baiq Sri Marlina binti Lalu Alimudin) didepan sidang Pengadilan Agama Mataram;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.351,000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan 8 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh kami Drs.H.Muhammad M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Miftakhul Hadi,S.H, M.H dan H.Abidin H.Achmad, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nurul Khaerani,S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.H. Miftakhul Hadi,S.H.,M.H.

Drs.H.Muhammad, M.H

Hlm. 9 dari 10 hlm putusan No.37/Pdt.G/2019/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

H. Abidin H.Achmad, S.H.

Panitera Pengganti

Nurul Khaerani, S.H.

## Perincian biaya :

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30,000,00 |
| 2. Proses      | : Rp. 50,000,00 |
| 3. Panggilan   | : Rp.260,000,00 |
| 4. Redaksi     | : Rp. 5,000,00  |
| 5. Materai     | : Rp. 6,000,00  |

Jumlah : Rp.351,000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hlm. 10 dari 10 hlm putusan No.37/Pdt.G/2019/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)